



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA
TIDAK DIBERIKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
GRACE SALINT BETHANIA SIANIPAR
101150008**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2019**

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Grace Salint Bethania Sianipar,
dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan
Undang-Undang Dasar 1945

Bahasa Inggris

*Competence Disputes of State Institutions Whose Authority is not Granted by The
1945 Constitution*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 9 Agustus 2019

Grace Salint Bethania Sianipar

101150008

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA
TIDAK DIBERIKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**GRACE SALINT BETHANIA SIANIPAR
101150008**

Jakarta, 9 Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

Mulki Shader, S.H.

**SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA
TIDAK DIBERIKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**GRACE SALINT BETHANIA SIANIPAR
101150008**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Bivitri Susanti, S. H., LL.M.

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grace Salint Bethania Sianipar
Nomor Induk Mahasiswa : 101150008
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 083871912929
Email : grace.salint@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 9 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Grace Salint Bethania
Sianipar



Bivitri Susanti, S.H.,
LL.M.



Mulki Shader, S.H.



Fajri Nursyamsyi,
S.H., M.H.

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Grace Salint Bethania Sianipar
Nomor Induk Mahasiswa : 101150008
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 083871912929
Email : grace.salint@jentera.ac.id
Judul Skripsi : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diatur Undang-Undang Dasar 1945

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Kepustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy* rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 9 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Grace Salint Bethania
Sianipar



Bivitri Susanti, S.H.,
LL.M



Mulki Shader, S.H.



Fajri Nursyamsi,
S.H., M.H.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Frasa 'lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945' yang menjadi *subjectum litis* dalam sengketa kewenangan lembaga negara, membatasi lembaga-lembaga negara yang baru hadir pasca amandemen UUD 1945 untuk mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal yang menjadi esensi dari sengketa kewenangan lembaga negara ialah prinsip *checks and balances* dan pemerintahan yang sistematis. Oleh karena itu, MK perlu memperluas tafsir mengenai lembaga negara.

ABSTRACT

This paper is about competence disputes of state institutions whose authority is not granted by The 1945 Constitution. The phrase 'state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution' which becomes subjectum litis in the competence disputes of states institution, limits state institutions that are only present after amendments to the 1945 Constitution to request competence disputes to the Constitutional Court. While the essence of competence disputes of states institution is the principle of checks and balances and systematic governance. Therefore, the Court needs to broaden its interpretation of state institutions.

Keywords: competence dispute, state institutions, constitutional court

KATA PENGANTAR

Salah satu ‘perjalanan’ terbaik saya yaitu menjadi mahasiswi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saking menikmatinya perjalanan ini, tanpa terasa empat tahun sudah berjalan dan hampir berada di garis akhir. Untuk mengakhiri perjalanan berkesan ini, saya membuat naskah tugas akhir – yang juga – sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Thank You to my One and Only, Jesus Christ. Semua berkat kasih karunia dan kekuatan daripadaNya hingga saya dapat berada di titik ini. Perjalanan sebagai mahasiswi dan penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak orang. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenap pengajar dan staf di STHI Jentera, terutama Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku Ketua STHI Jentera, Ibu Erni Setyowati, S.H., M.H. dan Ibu Inayah Assegaf, S.H., LL.M. selaku Wakil Ketua STHI Jentera, Bapak Fajri Nursyamsi, S.H., LL.M selaku Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi, dan Bapak Triawan Mardiasa selaku Bagian Akademik STHI Jentera.

Kepada pihak yang paling berjasa dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu Ibu Bivitri Susanti, S.H., LL.M., dan Mulki Shader, S.H., terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat suportif; menanyakan saya kalau belum ada *progress* (saya tidak dibiarkan di persimpangan jalan), dapat dihubungi kapan saja, dan meluangkan waktu untuk bimbingan dengan saya ditengah kegiatan yang begitu padat. Saya merasa terberkati atas bimbingan yang Mbak Bibip dan Bang Mulki berikan selama kurang lebih 6 bulan ini. *Couldn't ask for better supervisor to learn from and get me to the next level!*

Terima kasih juga kepada Muhammad Reza Winata selaku dosen saat mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang memberikan insprasi kepada penulis untuk membahas topik SKLN ini.

Kepada teman-teman yang hampir setiap hari bertemu selama empat tahun terakhir, Adamnn (temen pertama di Jentera & paling bucin), Ayu (teman ngobrolin hal-hal terbaru dan Jepang), Bang Adil (teman yang bisa ditanya tentang *tips & trick apply* kerja dan dunia *lawyering*), Bang Oji (teman paling jijay & kritis), Boim (budaknya martak), Budi (teman ngedit), Arin (tete yang enak diajak ngobrol dan dicengcengin), Kipi (teman yang pikirannya jauh di luar angkasa), Lovine (ketua kelas yang rajin tapi tukang kompor dan teman ngobrolin film), Martak (teman paling receh sejagat jentera dan kalau baik baiiik banget, kalau *badmood* marah-marah ga jelas), Milak (teman yang bisa ditanyain film Korea dan minta difotoin mulu), Mherryhh (teman yang memiliki kosakata yang ajaib), Nopid (teman paling kocak tiada tanding), Sajad (teman yang punya pengalaman aneh bin ajaib), Sandi (teman yang paling jail dan ngobrol hal-hal terkini), Sitis (tete paling sabaaar sejagat Jentera), dan Yubi (teman yang paling suka kesepian, ambis, nan berjiwa NGO), terima kasih untuk suka duka, canda tawa, cerita, dan pengalaman yang kita bagikan bersama. Semoga kita sukses apapun jalan yang kita pilih ke depan ya :). Terutama untuk Ka Caca, terima kasih telah menjadi teman, mama di Jakarta, dan *role model* untukku. Tidak terhitung bantuan Ka Caca untukku dalam hal akademis ataupun non-akademis. Semoga Ka Caca dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Yang Maha Kuasa.

Sahabat-sahabat saya, DATE Menteng 2, sahabat cemara, dan teman-teman SMA dari Balikpapan yang masih sering komunikasi, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan.

Untuk Mama, Papa, dan Timmy, terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan. Kalian salah satu penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian bisa bangga ya :)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
1. Pemisahan Kekuasaan dan <i>Checks and Balances</i>	6
2. Konsepsi Lembaga Negara	7
F. Metode Penelitian.....	8
a. Metode Kualitatif.....	8
b. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II – ORIGINAL INTENT DAN PERKEMBANGAN SKLN DI INDONESIA	11
A. Konsep Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	11
B. Pembahasan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Rapat PAH 1 BP MPR RI (Perubahan UUD 1945).....	14
C. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	17
D. Penafsiran Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945	18
BAB III – PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR 1945	33
A. Perbandingan SKLN dengan Korea Selatan	33
B. Klasifikasi Lembaga Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan..	40

C. Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan Undang-Undang Dasar 1945	59
BAB IV – PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR SINGKATAN

Keputusan Presiden	: Keppres
Komisi Pemilihan Umum	: KPU
Komisi Penyiaran Indonesia	: KPI
Lembaga Non Struktural	: LNS
Mahkamah Konstitusi	: MK
Majelis Permusyawaratan Rakyat	: MPR
<i>National Human Right Commission of Korea</i>	: NHRCK
<i>niet ontvankelijk verklaard</i>	: N.O
Peraturan Pemerintah	: PP
Peraturan Presiden	: Perpres
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	: SKLN
Undang-Undang Dasar 1945	: UUD 1945
Undang-Undang	: UU

DAFTAR TABEL

1. Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Selama 2003-2019
2. Perbandingan Kewenangan MK Korea Selatan dan MK Indonesia
3. Statistik Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan per 30 Juni 2019
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Korea Selatan
5. Lembaga Non Struktural yang Dibentuk melalui Undang-Undang
6. Lembaga Non Struktural yang Dibentuk Melalui Peraturan Pemerintah
7. Lembaga Non Struktural yang Dibentuk Melalui Peraturan Presiden
8. Lembaga Non Struktural yang Dibentuk Melalui Keputusan Presiden

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu produk Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999 – 2004 ialah terciptanya lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Lahirnya MK tidak lepas dengan *repositioning* lembaga-lembaga negara yang dulunya berpatok pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.¹ Adanya perubahan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi.² Hal itu didukung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, konstitusi memiliki peran dalam menetapkan siapa dan bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat dengan batas yang telah ditentukan konstitusi juga.³ Konstitusi memberi MK lima kewenangan yaitu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan.⁴ Menurut Harjono, dari kelima kewenangan tersebut fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam dua kewenangan yaitu: (1) kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD; dan (2) kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya bersumber dari UUD.⁵

¹ Hamdan Zoelva. "Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-Lembaga Negara," *Jurnal Hukum Jentera, Edisi 11 Tahun III* (Januari 2006):46-47.

²Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010, hlm. 7.

³ *Id.*, hlm. 8.

⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Amademen, Ps. 24C ayat (1).

⁵ Zoelva, *supra note* 1, hlm. 155.

Antara dua kewenangan tersebut, kewenangan SKLN dapat dikatakan kurang populer menurut data. Menurut *website* MK, putusan pengujian undang-undang (PUU) dari 2003 – 2019 berjumlah 1218 putusan dengan rincian sebagai berikut. Putusan kabul berjumlah 259, tolak berjumlah 431, tidak diterima berjumlah 381, tarik kembali berjumlah 117, gugur berjumlah 21, dan tidak berwenang berjumlah 9.⁶ Sedangkan putusan SKLN dengan rentang waktu yang sama hanya berjumlah 25 putusan dengan rincian sebagai berikut. Putusan kabul berjumlah 1, tolak berjumlah 3, tidak diterima berjumlah 16, dan tarik kembali berjumlah 5.⁷

Satu-satunya putusan yang dikabulkan MK ialah Putusan SKLN Nomor 3 Tahun 2012. Para pihak dalam perkara ini ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemohon dan Pemerintahan Daerah Papua sebagai termohon. Kewenangan yang dipersengketakan ialah tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang kewenangannya berada pada tingkat kebijakan pelaksanaan norma undang-undang. Hal ini tentu sedikit ‘menggelitik’, sebab seharusnya MK hanya memutus sengketa kewenangan konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Selain itu, MK memerintahkan pemohon untuk mengesahkan pasangan calon yang telah diverifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).⁸ Sebelum membahas lebih jauh problematika dalam SKLN, apa itu SKLN?

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 (PMK 8/2006) tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan

⁶ Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, *Mkri.id*, diakses pada 10 Maret 2019, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>.

⁷ Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, *Mkri.id*, diakses pada 10 Maret 2019, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=4>.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua*, No. 3/SKLN-X/2012. Pemohon: Komisi Pemilihan Umum, 16 April 2007, hlm. 178.

pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Lembaga negara yang dimaksud dalam PMK ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MPR, Presiden, Badan Pengawas Keuangan, Pemerintahan Daerah, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa SKLN dirancang limitatif? Padahal dari data MK sendiri menunjukkan ada beberapa lembaga negara yang menemukan sengketa kewenangan. Akan tetapi, tidak menemukan saluran penyelesaian karena ada batasan ini. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Komisi Pemilihan Independen (KPI) Gubernur, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bupati, dan DPRD Kabupaten.¹⁰ Apabila terjadi konflik lembaga negara yang kewenangannya dalam tataran peraturan perundang-undangan, ke mana lembaga ini harus pergi? Penulis sudah melakukan pemeriksaan awal pada Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada 1999 – 2004, namun tidak menemukan penjelasan yang memadai.

Menurut buku yang berjudul Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar-lembaga Negara, ada 10 lembaga negara dibentuk dan diberikan kewenangan oleh undang-undang. Adapun kesepuluh lembaga negara tersebut sebagai berikut.

- 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- 5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR);

⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Ps. 2.

¹⁰ Hasil penelusuran penulis terhadap Putusan SKLN di *website* MK.

- 6) Komisi Nasional untuk Anak (Komnas Anak);
- 7) Komisi Kepolisian;
- 8) Komisi Kejaksaan;
- 9) Dewan Pers;
- 10) Dewan Pendidikan.¹¹

Ada sebuah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang pernah mengajukan SKLN ke MK, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 2006. Dalam hal ini KPI merasa terhalangi dalam wewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia ialah lembaga negara. Dalam Putusan SKLN Nomor 30 Tahun 2006, permohonan KPI tidak diterima atau (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini dikarenakan KPI tidak memiliki *legal standing* atau tidak memenuhi *subjectum litis* maupun *objectum litis* sebagai persyaratan berperkara SKLN di MK. MK berpendapat bahwa KPI tidak disebutkan apalagi diberikan kewenangan oleh UUD 1945.¹²

Walaupun hingga saat ini baru beberapa lembaga negara – yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang – yang mengajukan SKLN ke MK, bukan berarti tidak ada kemungkinan lembaga negara lainnya tidak mengalami SKLN. Kejadian ini akan mungkin terjadi dan belum ada mekanisme penyelesaiannya. Hal ini penting, seperti yang dikatakan Alwi Dahlan “banyak lembaga negara ... yang mempunyai

¹¹ Firmansyah Arifin dkk, “Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,” *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)*, 2005, hal. 86.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Presiden Republik Indonesia qq Menteri Komunikasi dan Informasi*, No. 30/SKLN-IV/2006. Pemohon: Komisi Penyiaran Indonesia, hal. 70.

kewenangan mempengaruhi kehidupan bernegara secara substansial ternyata juga dapat dibentuk tanpa mengacu pada UUD...”¹³

Oleh karena keberadaan lembaga-lembaga tersebut substansial, maka perlu saluran penyelesaian sengketa bagi lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan UUD 1945. Selain itu hal ini juga sejalan dengan tujuan hadirnya MK yang tertulis dalam penjelasan UU MK, “keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil...”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi pokok pembahasan ialah sebagai berikut.

1. Apa alasan perumus Pasal 24C UUD 1945 memberikan batasan mengenai pihak yang dapat berperkara dalam SKLN di MK?
2. Bagaimana penyelesaian konflik lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara utuh konsep penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dari perumus Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
2. Mengetahui penyelesaian konflik lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu sengketa kewenangan lembaga negara di

¹³ *Id*, hal. 64-65.

Indonesia. Terkhusus mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam SKLN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi MK untuk menata kembali konsep lembaga negara dalam SKLN yang masih terbatas.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pemisahan Kekuasaan dan *Checks and Balances*

Pemisahan kekuasaan kerap kali dikaitkan dengan *trias politica*. Konsep ini dicetuskan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* mengatakan bahwa kekuasaan negara perlu dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif.¹⁴ Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Montesquieu, dengan menyatakan bahwa kekuasaan negara seharusnya dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif (federatif dimasukkan dalam kekuasaan ini), dan yudikatif.¹⁵ Alasan mengapa kekuasaan tidak dapat dipegang oleh satu badan sebab akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa dan tidak ada kemerdekaan.¹⁶ Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipegang oleh badan-badan yang terpisah. Akan tetapi, hal ini dibantah oleh Mac Iver yang menyatakan bahwa "*The absolute separation of powers prescribed by Montesquieu is obviously impossible.*"¹⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat H. J. Laski dalam bukunya yaitu *A Grammar of Politics* yaitu "*The separation of functions need not imply.... a complete separation of personal.*"¹⁸

Konsep pemisahan kekuasaan yang dianut UUD 1945 berdasarkan prinsip *checks and balances*.¹⁹ Artinya, setiap kekuasaan negara dalam melaksanakan

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 282.

¹⁵ *Id.*, hlm. 282-283.

¹⁶ *Id.*, hlm. 283.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Yogyakarta: Eresco, 1971), hlm. 65.

¹⁸ *Id.*

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 10.

kekuasaannya dapat mengimbangi masing-masing kekuasaan yang ada.²⁰ Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan ataupun kebuntuan dalam hubungan antar-lembaga negara.²¹

2. Konsepsi Lembaga Negara

Menurut Hans Kelsen, “*whoever fulfils a function determined by the legal order is an organ.*”²² Sejalan dengan itu, Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih pun menyatakan bahwa “lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi negara.”²³

Ada bermacam-macam penggolongan lembaga negara menurut para ahli. Penggolongan lembaga negara yang klasik dari George Jellinek, lembaga negara dibagi menjadi dua. Pertama, lembaga negara utama atau *main's state organ* yaitu organ negara yang dibentuk oleh konstitusi. Kedua, lembaga negara penunjang atau pendukung (*auxiliary organs*) yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk mendukung lembaga negara utama – eksekutif, legislatif, yudikatif.²⁴

Berbeda dengan Jellinek, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa suatu lembaga dapat dikatakan lembaga negara apabila dibentuk oleh dan untuk negara. Berlaku sebaliknya, apabila lembaga dibentuk oleh dan untuk masyarakat, jadi lembaga masyarakat. Mengatakan lembaga negara hanya pada doktrin trias politica, sudah tidak relevan mengingat perkembangan lembaga negara yang cukup pesat.²⁵

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2007), hlm. 5.

²¹ *Id.*

²² Arifin dkk, *supra note 10*.

²³ *Id.*, hlm. 30.

²⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi, Edisi 7 Tahun III*, (2010): 17.

²⁵ *Id.*, hal. 18

Menurut Achmad Roestandi, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 ada 30 lembaga.²⁶ Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, ada 34 organ yang disebut oleh UUD 1945.²⁷

F. Metode Penelitian

a. Metode Kualitatif

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan teks.²⁸ Metode kualitatif dijadikan pilihan karena proses pencarian data akan banyak pada mengkaji beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan SKLN dan wawancara kepada perumus Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Perundang-undangan yang akan dikaji ialah UUD 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, PMK 8/2006, dan putusan-putusan SKLN yang diputus MK. Selain itu, wawancara akan dilakukan kepada Maria Farida selaku mantan Hakim Konstitusi yang pernah menangani perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis akan mencari data di Perpustakaan Daniel S Lev, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan beberapa perpustakaan lain. Adapun rincian data yang akan penulis tinjau ialah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair ialah bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang ditelaah.²⁹ Adapun bahan hukum primair yang dimaksud ialah, UUD

²⁶ *Id*, hal, 20-22.

²⁷ *Id*, hal. 22-24.

²⁸ John W Creswell, "Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm, 245.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

1945, Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada 1999 – 2004, UU Mahkamah Konstitusi, PMK 8/2006, dan beberapa putusan SKLN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah segala bahan yang memperjelas bahan hukum primair.³⁰ Bahan hukum sekunder yang dimaksud ialah buku, makalah hasil seminar, artikel, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan lembaga negara, MK, dan SKLN.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang mendukung data primer dan sekunder.³¹ Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum ataupun bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I - Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti yaitu problematika dalam SKLN, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II - Original Intent dan Perkembangan SKLN di Indonesia

Penulis akan menjabarkan perkembangan SKLN dan hasil temuan mengenai 'lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945'. Awalnya, penulis akan menjelaskan konsep SKLN secara umum, membedah *original intent* pembahasan SKLN dalam Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman Naskah

³⁰ *Id.*

³¹ *Id.*

Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada 1999 – 2004, dan menjabarkan perkembangan SKLN di Indonesia. Setelah itu, penulis menjabarkan penafsiran-penafsiran mengenai lembaga negara yang dimaksud UUD 1945.

BAB III – Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kewenangan SKLN yang dimiliki MK dan membandingkannya dengan MK Korea Selatan. Setelah itu, penulis akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu penyelesaian SKLN yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945. Dalam menjawab masalah ini, penulis akan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Penulis memilih negara Korea Selatan

Bab IV – Kesimpulan dan Penutup

Dalam bab ini, penulis akan membuat kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang ada.